

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keaneragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention On Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade* (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5411);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa;
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengkajian Teknis Untuk Menetapkan Kelas Air;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Dalam Penataan Ruang Wilayah;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah;
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan Di Daerah;
33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Halon;
34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara Di Daerah;
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse Dan Recycle* Melalui Bank Sampah;

40. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup;
42. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
43. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
44. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
45. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang memimpin Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang.
7. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

10. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disebut RTHKP adalah suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, taman dan vegetasi (endemik dan introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau dalam kota, yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.
11. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolalaannya dilakukan Pemerintah Daerah;
12. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus;
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
15. Tempat Pengolahan Sampah dengan *Reduce Reuse Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan, yang dilakukan oleh masyarakat.
16. Rumah Pilah Kompos Daur Ulang yang selanjutnya disingkat Rumah PKD adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang berdampingan dengan TPS yang dilakukan oleh Dinas.
17. Pusat Daur Ulang yang selanjutnya disingkat PDU adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan

pendauran ulang skala kawasan yang dilakukan oleh Dinas.

18. Stasiun Peralihan Antara Sampah yang selanjutnya disingkat SPA Sampah adalah sarana pemindahan dan alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Lingkungan Hidup.
20. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
21. Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Nonperizinan.
22. Tim Pengawasan PTSP adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berkedudukan di bawah Dinas lingkungan hidup.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan berkedudukan di bawah Dinas lingkungan hidup.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan berkedudukan di bawah Sekretariat.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi dan berkedudukan di bawah Bidang.

BAB III

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan kepegawaian;
 - b. Bidang Tata Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Seksi Kajian Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Persampahan dan Limbah B3 terdiri dari:
 1. Seksi Pengurangan dan Kebersihan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Pengelolaan Limbah B3;
 - d. Bidang Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan RTH;
 2. Seksi Pembangunan RTH; dan
 - e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

2. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Kemitraan dan Kerjasama Lingkungan Hidup;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan sub urusan persampahan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan sistem, dan pengelolaan persampahan;
 - b. penyusunan RPPLH;
 - c. penyusunan KLHS;
 - d. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - e. pengelolaan keanekaragaman sumber daya hayati;
 - f. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;

- g. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Kota;
- j. penyelenggaraan pelayanan kebersihan;
- k. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- l. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
- m. penyelenggaraan kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- n. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- o. pengendalian dampak lingkungan hidup serta pengendalian sampah dan timbulan sampah;
- p. penanganan pengaduan di bidang lingkungan hidup, persampahan, dan kebersihan;
- q. pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan di bidang lingkungan hidup, persampahan, dan kebersihan;
- r. pemungutan retribusi daerah;
- s. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- t. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- u. pelaksanaan administrasi di bidang lingkungan hidup;
- v. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan administrasi umum meliputi

perencanaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Sekretariat berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
 - d. pelaksanaan program Sekretariat;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dan dokumentasi serta kerja sama;
 - f. pelaksanaan kepustakaan, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
 - g. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
 - h. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan program Sekretariat;

- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran, perjanjian kinerja, pelaporan capaian kinerja;
- d. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Keuangan berdasarkan program Sekretariat;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan akuntansi keuangan;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan;
 - e. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kerja sama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, kepustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program Sekretariat;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan kehumasan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, daftar urutan kepangkatan, sumpah/janji aparatur sipil negara, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan, serta pengamanan perlengkapan dan aset;

- g. penyiapan bahan pelaksanaan pengadministrasian aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
- h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghapusan serta penatausahaan barang milik daerah;
- i. penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Tata Lingkungan Hidup

Pasal 9

- (1) Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang tata lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan program bidang tata lingkungan hidup berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan kajian lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan pencegahan dampak lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP.
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang tata lingkungan hidup; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Kajian Lingkungan Hidup

Pasal 10

- (1) Seksi Kajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kajian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kajian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Kajian Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kajian lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan inventarisasi data sumber daya alam dan informasi keanekaragaman hayati;
 - d. penyiapan bahan penyusunan RPPLH;
 - e. penyiapan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. penyiapan bahan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. penyiapan bahan penyusunan KLHS;
 - h. penyiapan bahan penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - i. penyiapan bahan penyusunan Informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah;
 - j. penyiapan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - k. penyiapan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik regional bruto lingkungan hidup), mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup;
 - l. sosialisasi tentang RPPLH kepada seluruh pemangku kepentingan;

- m. penyiapan bahan penyusunan inventarisasi dan profil emisi gas rumah kaca, rekomendasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- n. penyiapan bahan penentuan baku mutu lingkungan, penentuan baku mutu sumber pencemar, dan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- o. penyiapan bahan koordinasi lintas sektor, lintas program dan instansi terkait di bidang tata lingkungan hidup;
- p. penyiapan bahan penyusunan sistem informasi lingkungan hidup;
- q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Seksi Kajian Lingkungan Hidup; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dampak kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dampak lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan fasilitasi dan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL);
 - d. penyiapan bahan verifikasi tanda daftar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

- e. penyiapan bahan fasilitasi dukungan penyusunan dokumen lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan ekonomi lemah (ekonomi mikro);
- f. pelaksanaan verifikasi permohonan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP.
- g. penyiapan bahan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan pelaksanaan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan secara lestari, dan pencadangan terhadap sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;

- c. penyiapan bahan pemantauan, pembinaan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- f. penyiapan bahan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, dalam sistem informasi lingkungan hidup;
- g. penyiapan bahan penyusunan peta kerawanan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta strategi pengendaliannya;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan terhadap ketaatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- i. Penyiapan bahan pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Persampahan dan Limbah B3

Pasal 13

- (1) Bidang Persampahan dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang persampahan dan limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Persampahan dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Persampahan dan Limbah B3 berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang persampahan dan limbah B3;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana induk pengelolaan sampah, pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang persampahan, kebersihan sampah,

- pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3;
- e. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan teknis pengurangan sampah yang meliputi pembatasan, pemilahan, pendaurulangan dan pemanfaatan sampah;
 - f. pelaksanaan pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA;
 - g. pelayanan pembinaan pada masyarakat di Kawasan rawan pembuangan sampah liar dan Kawasan yang belum terlayani dan/atau belum ada TPS;
 - h. pelaksanaan kebersihan jalan arteri dan kolektor, pengambilan sampah di sungai, dan saluran terbuka;
 - i. pelaksanaan penanganan sampah meliputi pengumpulan sampah di TPS, pengolahan sampah di rumah kompos atau rumah PKD, TPS3R, PDU, dan SPA;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan;
 - k. pengoordinasian pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
 - l. pengoordinasian pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3;
 - m. pelaksanaan pengadaan dan/atau pemeliharaan parasarana dan sarana pengelolaan persampahan dan kebersihan serta pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3;
 - n. pelaksanaan pembangunan dan/atau pemeliharaan TPS, rumah kompos atau rumah PKD/TPS3R, PDU dan SPA;
 - o. pelaksanaan koordinasi verifikasi permohonan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Swasta yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;

- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang Persampahan dan Limbah B3; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pengurangan dan Kebersihan Sampah

Pasal 14

- (1) Seksi Pengurangan dan Kebersihan Sampah mempunyai tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pengurangan dan kebersihan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengurangan dan Kebersihan Sampah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengurangan dan Kebersihan Sampah;
 - b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengurangan dan kebersihan sampah;
 - c. penyiapan bahan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan teknis pengurangan sampah yang meliputi pembatasan, pendaurulangan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pengurangan dan kebersihan sampah;
 - e. pelaksanaan pendataan dan pendampingan masyarakat dan pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan, yang telah melakukan pengurangan sampah meliputi pembatasan sampah plastik, bank sampah, TPS3R, kerajinan daur ulang, dan pengolahan sampah organik dengan komposter dan biopori;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan tentang pemilahan dan pengangkutan sampah dari sumber ke lokasi TPS;
 - g. pelaksanaan pengolahan sampah di PKD dan PDU;

- h. pelaksanaan kebersihan di jalan arteri dan kolektor, serta pengambilan sampah di sungai, dan saluran terbuka;
- i. penyiapan bahan pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana kebersihan jalan arteri dan kolektor, prasarana dan sarana pengambilan sampah di sungai, dan saluran terbuka, serta prasarana dan sarana pengangkutan ke TPS;
- j. penyiapan bahan fasilitasi sarana penunjang pelaksanaan pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha dan/atau pelaku kegiatan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap pengurangan dan kebersihan sampah;
- l. pelaksanaan verifikasi permohonan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Swasta yang menjadi bagian dari tugas tim teknis PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengurangan dan Kebersihan Sampah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Penanganan Sampah

Pasal 15

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan dan penanganan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penanganan Sampah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Penanganan Sampah;

- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanganan sampah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana induk penanganan sampah;
- d. penyiapan bahan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
- e. pelaksanaan pengumpulan sampah di TPS, SPA dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- f. penyiapan bahan pengadaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana penanganan sampah;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- h. pelaksanaan pemungutan retribusi kebersihan;
- i. penyiapan bahan pendataan dan pengembangan potensi retribusi daerah;
- j. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap penanganan sampah;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Penanganan Sampah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Pengelolaan Limbah B3

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis, pemantauan, pembinaan dan fasilitasi pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3 mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Seksi Pengelolaan Limbah B3;

- b. penyiapan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengumpulan, dan penyimpanan sementara limbah B3;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3;
- d. penyiapan bahan pembinaan, pengumpulan, dan penyimpanan sementara limbah B3;
- e. pelaksanaan pendataan dan pemantauan penghasil limbah B3;
- f. penyiapan bahan pengadaan, pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana pengumpulan dan penyimpanan limbah B3;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan terhadap pengumpulan dan penyimpanan limbah B3;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Ruang Terbuka Hijau

Pasal 17

- (1) Bidang Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang ruang terbuka hijau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ruang Terbuka Hijau menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program Bidang Ruang Terbuka Hijau berdasarkan perencanaan strategis;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang taman kota, hutan kota, jalur hijau dan dekorasi kota;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;

- d. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan dan pengembangan taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;
- f. pengoordinasian pengelolaan kebersihan pada taman kota, hutan kota, dan jalur hijau;
- g. pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;
- i. pengkoordinasian bibit tanaman kebutuhan taman kota, hutan kota, dan jalur hijau;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Ruang Terbuka Hijau; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan RTH

Pasal 18

- (1) Seksi Perencanaan RTH mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan RTH mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Perencanaan RTH;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan RTH;
 - c. penyiapan bahan inventarisasi dan data taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;

- d. penyiapan bahan survei lokasi pengembangan dan/atau pembangunan taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;
- e. penyiapan bahan telaahan dan/atau kajian pengembangan taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;
- f. penyiapan bahan perencanaan teknis pengembangan dan/atau pembangunan taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;
- g. penyiapan bahan pengendalian RTH;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Perencanaan RTH; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Seksi Pembangunan RTH

Pasal 19

- (1) Seksi Pembangunan RTH mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan RTH.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pembangunan RTH mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pembangunan RTH;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan RTH;
 - c. penyiapan bahan pembangunan dan pemeliharaan taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;
 - d. penyiapan bahan pengelolaan kebersihan pada taman kota, hutan kota, dan jalur hijau;
 - e. penyiapan bahan pengelolaan, pemeliharaan dan/atau perbaikan prasarana dan sarana taman kota, hutan kota, jalur hijau, dan dekorasi kota;

- f. penyiapan bahan kebutuhan tanaman pada taman kota, hutan kota, dan jalur hijau;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Seksi Pembangunan RTH; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
Hidup

Pasal 20

- (1) Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan di bidang pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - b. perumusan program bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan perencanaan Strategis;
 - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pnaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di bidang lingkungan hidup;
 - e. penindakan perkara pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

- i. pelaksanaan koordinasi pengawasan atas Izin Lingkungan dan Izin PPLH, Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan Swasta yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- j. pelaksanaan pembinaan masyarakat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- k. penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan dengan kaukus lingkungan, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan hidup;
- l. penyelenggaraan pembinaan teknis sumber daya di bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan/atau penanganan pengaduan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan telaahan dan verifikasi atas pengaduan serta rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan pembinaan terhadap petugas/pejabat pengawas lingkungan hidup daerah;
 - d. pelaksanaan pengawasan atas Izin Lingkungan dan Izin PPLH, Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang

- Diselenggarakan Swasta yang menjadi bagian dari tugas tim pengawasan PTSP pada Dinas yang melaksanakan PTSP;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
Seksi Peningkatan Kapasitas, Kemitraan dan Kerjasama
Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas, Kemitraan dan Kerjasama Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam rangka kemitraan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas, Kemitraan dan Kerjasama Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Kapasitas, Kemitraan dan Kerjasama Lingkungan Hidup;
 - b. penyiapan bahan kemitraan dan kerjasama dengan kaukus lingkungan, lembaga pendidikan dan organisasi lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan pengembangan dan/atau pertimbangan pemberian penghargaan di bidang lingkungan hidup;
 - d. pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan kampanye dalam rangka promosi lingkungan hidup;
 - e. pengumpulan dan penyusunan bahan pelaksanaan pembinaan masyarakat dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi Peningkatan Kapasitas Kemitraan dan Kerjasama Lingkungan Hidup; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 24

- (1) Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 27

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian serta Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar perangkat daerah dalam Pemerintah Daerah, antar instansi vertikal kementerian serta unsur pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 29

Setiap unsur pimpinan pada Dinas Lingkungan Hidup wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing-masing pimpinan secara berjenjang

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 69 TAHUN 2019
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERIYA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

[Signature]
 TABRANI, SH, M.Hum.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,
 ttd.
 SUTIAJI